SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 4TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 9 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil merupakan urusan wajib bagi pemerintah kabupaten dalam rangka memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristwa kependudukan dan peristiwa peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan di luar Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Admistrasi Kependudukan dipandang perlu Qanun tentang Penyelenggaraan Admistrasi KependudukanKabupatenNagan Raya;

c. bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Dan Surat Ederan Menteri Dalam Negeri Nomor 470/327/SJ yang menyatakan pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (gratis);

d. bahwa .....

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang perubahan atas Penyelenggaraan Admistrasi Kependudukan KabupatenNagan Raya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-UndangNomor 44 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraanKeistimewaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 172, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-UndangNomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Naggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4179);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

8. Peraturan .....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Bebasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Bebasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2013 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15, angka 25, dan angka 46, diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya;

2. Bupati adalah Bupati Nagan Raya;

3. Dewan .....

3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah DPR Kabupaten Nagan Raya;

4. Sekretaris Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekdakab adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya;

5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dibentuk berdasarkan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor Tahun tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nagan Raya;

6. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

7. Penduduk adalah warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal secara sah di wilayah Kabupaten Nagan Raya;

8. Pendatang adalah penduduk Warga Negara Indonesia, Orang Asing yang bermaksud tinggal sementara di Kabupaten Nagan Raya dalam jangka waktu 30 hari sampai 1 (satu) tahun;

9. Tamu adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang melakukan kunjungan singkat di Kabupaten Nagan Raya yang lamanya kurang dari 30 hari;

10. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia;

11. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia;

12. Mahkamah Syariah adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam;

13. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;

14. Kantor .....

14. Kantor Urusan Agama Kecamatan, disingkat KUA Kec, adalah satuan kerja yang melaksanakan pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam;

15. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnyadisebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana;

16. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

17. Pemerintahan Gampong adalah pemerintahan yang terdiri dari keuchik dan badan permusyawaratan gamong yang disebut Tuha Peuet;

18. Keuchik adalah kepala pemerintahan Gampong yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat;

19. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

20. Data Kependudukan adalah dokumen resmi yang ditebitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

21. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan pendataan rentan administrasi kependidikan serta penertiban dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangn kependudukan;

22. Peristiwa Kependudukan adalah kehadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penertiban perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan atau

surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

23. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;

24. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;

25. KartuTandaPendudukElektronik,selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yangdilengkapicipyangmerupakan identitas resmipenduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana;

26. Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

27. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada Instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

28. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian dan peristiwa penting lainnya;

29. Kelahiran adalah peristiwa kemunculan atau pemisahan lengkap bayi dari ibunya yang ditandai setelah pemisahan tersebut bayi menunjukan bukti-bukti kehidupannya;

30. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukan tanda-tanda kehidupannya;

31. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa;

32. Perceraian adalah putusnya perkawinan suami isteri sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

33. Pembatalan perkawinan adalah penetapan batalnya perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

34. Pembatalan perceraian adalah penetapan batalnya perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

35. Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat manapun setelah kelahiran hidup terjadi;

36. Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan;

37. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatabn perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut;

38. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut;

39. Perubahan Nama adalah bertambah, berkurang atau bergantinya nama seseorang dalam akta kelahiran yang ditetapkan sesuai dengan hukum yang berlaku;

40. Perubahan kewarganegaraan adalah perubahan status kewarganegaraan dari seorang Warga Negara Indonesia menjadi WNA atau seseorang WNA menjadi Warga Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

41. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin;

42. Pengukuhan .....

42. Pengukuhan surat Keterangan Pengangkatan Anak adalah pencatatan pengangkatan anak di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Buku Pelaporan Peristiwa Penting dan pemberian stempel pada dokumen kependudukan tersebut;

43. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikankepada Orang Asing untuk tinggal di wilayah Kabupaten Nagan Raya dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

44. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinffal menetap di wilayah kabupaten Nagan Raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

45. Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil keliling yang selanjutnya disebut UP3SK adalah unit pelayanan keliling yang mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di kecamatan dan gampong;

46. Petugas Registrasi adalah pegawai yang diberi tugasdan tanggung jawab memberikan pelayananpelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajianData Kependudukan di gampong;

47. Sistem Informasi Administrasi kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah system informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggaraan dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan;

48. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya;

49. Petugas Rahasia Khusus adalah petugas reserse dan petugas intelijen yang melakukan tugas khusus di luar daerah domisilinya;

50. Dokumen Identitas lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat yang terkait dengan identitas penduduk, selain dokumen kependudukan;

51. Database.....

51. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistemik, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data;

52. Data Center adalah tempat/ruang penyimpanan perangkat database pada penyelenggara Kabupaten Nagan Raya yang menghimpun data kependudukan dinas;

53. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada Dinas untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan;

54. Pengguna Data Pribadi adalah Instansi Pemerintah dan Swasta yang membutuhkan informasi data yang sesuai dengan bidangnya;

55. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 5huruf e diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Bupati berkewajiban dan bertanggungjawab menyelenggarakan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi :

a. melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan;
b. pembentukan Dinas yang tugas dan fungsi menyelenggarakan administrasi kependudukan;
c. pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penyelenggaraan administrasi kependudukan;
d. penugasan kepada Keuchik untuk penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;
e. koordinasi dan penyajian data kependudukan skala kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
f. koodinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan;
g. koordinasi perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

3. Ketentuan ……..

3. Ketentuan Pasal 6ayat (1) huruf c diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Dinas berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan yang meliputi :

a. melaksanakan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
b. melaksanakan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk, Pendatang dan Tamu atas Pelaporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan ;
d. menerbitkan surat Keterangan Pendatang dan Surat Keterangan Tamu;
e. menjamin kerahasian data dan keamanan data atas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
f. melakukan verifikasi dan validasi data yang disampaikan oleh Penduduk, Pendatang dan Tamu dalam Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
g. melakukan pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
h. melakukan pengkajian penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
i. mengolah dan menyajikan data statistik kependudukan dan statistik vital;
j. melakukan pengelolaan dokumen pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; dan
k. koordinasi penyusunan kebijakan perkembangan kependudukan, proyeksi dan penyerasian kebijakan kependudukan.

(2) Kewajiban pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak dan rujuk bagi Penduduk beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kec. sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(3) Kewajiban pencatatan sipil sebagaiman dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan perceraian bagi

penduduk beragaman Islam, dilaksanakan pada Mahkamah Syariah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) diubah dan ayat 3 (tiga) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Setiap penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal tetap dan telah mencapai umur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

(2 KTP-el diterbitkan oleh Dinas.

(3) Dihapus.

5. Ketentuan Pasal 32ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) Setiap kelahiran yang terjadiwajib dilaporkan oleh orang tuanya atau pihak lain yang diberi kuasa oleh orang tunya ke Dinas atau UPT Instansi Pelaksana melalui Keuchik paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahirannya.

(2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan :

a. tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
b. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Warga Negara Indonesia;
c. tempat domisili bagi penduduk orang asing;
d. diluar tempat domisili ibunya bagi penduduk Orang Asing;
e. Orang Asing pemegang izin kunjungan;
f. anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadan orang tuanya.

(3) dalam hal pencatatan kelahiran tidak dapat menyerahkan bukti perkawinan orang tuanya,

pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak seorang perempuan.

(4) dalam hal bukti perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), namun perkawinan sah secara agama dengan menunjukan bukti, pencatatannya tetap dilaksanakan sebagai anak dari suami isteri.

(5) dalam hal pencatatan kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, pencatatannya tetap dilaksanakan tanpa menuliskan nama orang tuanya.

(6) pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa dipungut biaya.

6. Ketentuan Pasal 35 ayat (1)diubah, sehingga keseluruhan Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

(1) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan kepala dinas.

(2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

7. Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

(1) Setiap kematian penduduk wajib dilaporkan oleh ulee jurongkepada dinas atau UPT Instansi Pelaksana melalui keuchik paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.

(2) Pencatatan kematian sebagaiman dimaksud pada ayat (1), dibedakan antara :
   a. Penduduk daerah;
   b. Penduduk di luar daerah.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta

kematian.

8. Ketentuan Pasal 51ayat (4) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

(1) Setiap pengakuan anak di daerah wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas atau UPT Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaiman dimaksud pada ayat (1), Dinas atau UPT Instansi Pelaksana mencatat dalam Register Akta pengakuan anak dan menerbitkan Akta Pengakuan anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta kelahiran Kutipan Akta kelahiran.

(3) Bagi anak yang Akta kelahirannya diterbitkan oleh Dinas di luar daerah pencatatan pengakuan anak dilakukan oleh Dinas atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta kelahiran.

(4) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.

9. Ketentuan Pasal 52ayat 1 (satu), ayat 3 (tiga), ayat 4 (empat) diubah dan ayat 2 (dihapus), sehingga keseluruhan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

(1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas atau UPT Instansi Pelaksana tempat tinggal pemohon pada saat pencatatan perkawinan orang tuanya atau paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orang tua.

(2) Dihapus.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan.

(4) Pelaporan ……..

(4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

10. Ketentuan Pasal 64ayat (2) ditambah 4 (empat) huruf, yakni huruf bb, huruf cc, huruf dd, huruf ee dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

(1) Data kependudukan terdiri dari data perseorangan dan/atau agregat penduduk.

(2) Data perorangan meliputi:

a. Nomor KK;
b. NIK;
c. Nama lengkap;
d. Jenis Kelamin;
e. Tempat lahir;
f. Tanggal/Bulang/Tahun lahir;
g. Golongan darah;
h. Agama/kepercayaan;
i. Status perkawinan;
j. Status hubungan dalam keluarga;
k. Catat fisik dan atau mental;
l. Pendidikan terakhir;
m. Jenis pekerjaan;
n. NIK Ibu kandung;
o. Nama ibu kandung;
p. NIK ayah;
q. Nama ayah;
r. Alamat sebelumnya;
s. Alamat sekarang;
t. Kepemilikan akta lahir/surat kenal lahir;
u. Nomor akta kelahiran/surat kenal lahir;
v. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah;
w. Nomor akta perkawinan/buku nikah;
x. Tanggal perkawinan;
y. Kepemilikan akta perceraian;
z. Nomor akta perceraian/surat cerai;
aa. Tanggal perceraian.

bb. Sidik jari .....

bb. Sidik jari.
cc. Iris mata.
dd. Tanda tangan.
ee. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

(3) Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

(4) Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) digunakan untuk:

a. Pelayanan publik;

b. Perencanaan pembangunan;

c. Alokasi anggaran;

d. Pembangunan demokrasi; dan

e. Penegakan hukum dan pencegahan criminal.

11. Ketentuan Pasal 69ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) diubah, dan ayat (2) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

(2) Dihapus.

(3) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berlaku secara nasional.

(4) Orang asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

(5) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa pada saat bepergian.

(6) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP-el.

12. Ketentuan .....

12. Ketentuan Pasal 70 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

(1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tinggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongn darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pas foto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el,dan tandatangan pemilik KTP-el.

(2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.

(3) Pemerintah kabupaten menyelenggarakan semua urusan pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Untuk menyelenggarakan semua pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten melakukan integrasi nomor identitas yang telah ada dan digunakan untuk pelayanan publik.

(5) Keterangan tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam database kependudukan.

(6) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan chip yang rekaman elektronik data perseorangan.

(7) KTP-el untuk:

a. Warga Negara Indonesia masa berlakunya seumur hidup; dan

b. Orang Asing masa berlakunya disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.

(8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.

(9) Dalam .....

(9) Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada Instansi Pelaksana melalui camat atau Keuchik paling lambat 14 (empat belas) hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang.

13. Ketentuan Pasal 71 dihapus

Pasal 71

Dihapus.

14. Ketentuan Pasal 74ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga keseluruhan Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

(1) Register Akta Pencatatan Sipil terdiri dari atas :
a. kelahiran;
b. kematian;
c. perkawinan;
d. perceraian;
e. pengakuan anak; dan
f. pengesahan anak.

(2) Register Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut :

a. Warga Negara Indonesia dan Orang Asing;
b. Waktu Pelaporan meliputi tepat waktu dan terlambat.

(3) Register Akta Pencatatan Sipil memuat :

a. jenis peristiwa penting;
b. NIK dan status kewarganegaraan;
c. nama orang yang mengalami peristiwa penting;
d. nama dan identitas pelapor;
e. tempat dan tanggal peristiwa;
f. nama dan identitas saksi;
g. tempat dan tanggal dikeluarkan akta;
h. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang;

(4) Register …….

(4) Register Akta Pencatatan Sipil disimpan di Dinas dan UPT Instansi Pelaksana.

(5) Register Akta Pencatatan Sipil berlaku selamanya.

15. Ketentuan Pasal 78ayat 1 (satu), sehingga keseluruhan Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

(1) Data Perseorangan dan dokumen kependudukan disimpan dan dilindungi kerahasiaanya oleh Dinas.

(2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam ruang dokume Dinas.

(3) Data dan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan cadangan.

16. Ketentuan Pasal 83 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

(1) Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan penyelenggaraan SIAK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagai berikut:

a. database;
b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
c. sumber daya manusia;
d. pemegang hak kases;
e. lokasi database;
f. pengelolaan database;
g. pemeliharaan database;
h. pengamanan database;
i. pengawasan database;
j. data cadangan;
k. perangkat pendukung;
l. tempat pelayanan;
m. pusat data;
n. pusat data cadangan; dan

o. jaringan……

o. jaringankomunikasi data.

(3) Anggaran Pendapatandan Belanja Kabupaten digunakan untuk membiayai penyelenggaraan SIAK sebagai berikut:

a. database
b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
c. sumber daya manusia;
d. pemegang hak akses;
e. lokasi database;
f. pengelolaan database;
g. pemeliharaan database;
h. pengamanan database;
i. pengawasan database;
j. data cadangan;
k. perangkat pendukung;
l. tempat pelayanan; dan
m. pusat data

17. Ketentuan Pasal 84ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

(1) Data Pribadi penduduk yang dihasilkan dari penyelenggaraan administrasi kependudukan, dijaga dan dilindungi oleh Dinas.

(2) Data Pribadi yang harus dijaga dan dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
b. sidik jari;
c. iris mata;
d. tanda tangan; dan
e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

18. Ketentuan Pasal 86ayat 1 (satu) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

Pasal .....

Pasal 86

(1) Data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat 1 (satu) hanya dapat diakses oleh petugas.

(2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilarang menyebarluaskan Data Pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.

19. Ketentuan Pasal 87 dihapus.

Pasal 87

Dihapus."

20. Diantara BAB XII dan BAB XIII disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB XIIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIIA

PENDANAAN

Pasal 87A

Pendanaan penyelenggaraan program dan kegiatan Administrasi Kependudukan yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik dalam Kabupaten Nagan Raya dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.

21. Ketentuan Bab XIV Sanksi Administratif dan Biaya Pelayanan dari Pasal 89 sampai dengan Pasal 94 dihapus.

BAB XIV

Dihapus.

22. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

Tindak pidana dibidang administrasi kependudukan yang dilakukan oleh penduduk, petugas, dan Badan Hukum diancam dengan hukuman pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Administrasi Kependudukan.

Ketentuan .....

23. Ketentuan Pasal 99 ayat 1 (satu), ayat 2 (dua) diubah dan ayat 3 (tiga) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 99

Pada saat Qanun ini berlaku :

a. Pemerintah Kabupaten wajib memberikan NIK kepada setiap penduduk di Kabupaten Nagan Raya.

b. KTP-el yang sudah diterbitkan sebelum Qanun ini ditetapkan berlaku seumur hidup.”

Pasal II

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka ketentuan yang mengatur tentang Sanksi Administratif dan Biaya Pendanaan sebagaimana diatur dalam Bab XIV tentang Sanksi Administratif dan Biaya Pendanaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 15 September 2015M
1 Dzulhijjah 1436H

BUPATI NAGAN RAYA,

DTO
T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal :16 September 2015M
2 Dzulhijjah 1436 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATENNAGAN RAYA,

DTO
T. ZAMZAMI TS

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2015 NOMOR 21

NOREG QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH : 2 /2015